



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 233/Pdt.G/2013/PA.TBK.**

مسبأ اللان محردا مبحرد

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**PEMOHON I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Sungai Pasir Meral, RT.005, RW. 007, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**PEMOHON II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kp. Bukit Meral, RT.004, RW.001, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register nomor : 169/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 170/03/VII/1999, tertanggal 01 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Sungai Pasri Meral, RT.005, RW.007, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Gitsha Rindiani Syafina binti Muhammad Syukri, umur 13 tahun;
  - b. Nabila Aulia Syafina binti Muhammad Syukri, umur 7 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis. Pada bulan Februari 2013 Pemohon pulang bekerja dari Malaysia setelah selama lebih kurang 2 tahun Pemohon bekerja, pada tanggal 26 April 2013 Pemohon mengajak anak Pemohon pergi membeli nasi goreng, tiba-tiba anak Pemohon bercerita kalau Termohon berselingkuh dengan Azrul yang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon anggap seperti adik Pemohon sendiri. Awalnya Pemohon tidak percaya dengan informasi yang disampaikan anak Pemohon dan pada malam tanggal 27 April 2013 pada waktu Pemohon main domino, Pemohon pulang mau mengambil kipas angin tiba-tiba Pemohon mendengar suara aneh dari kamar tempat tinggal Pemohon, karena penasaran, Pemohon mengintip dan ternyata benar didalam kamar tersebut Termohon sedang bercumbu dengan Azrul, spontan pada waktu itu Pemohon mendobrak jendela serta memberitahukan masalah ini kepada warga;
6. Bahwa pada malam ini juga Termohon dan Azrul dibawa ke kantor Polisi, Pemohon langsung menceraikan Termohon serta meminta Azrul untuk menikahi Termohon agar status anak yang berumur 4 bulan yang baru Termohon lahirkan tersebut jelas nasabnya, untuk menghindari dari amukan masyarakat Termohon tinggal dirumah adiknya di Kp. Bukit Meral;
7. Bahwa sejak tanggal 27 April 2013, atau hingga saat ini selama lebih kurang 2 hari Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Nuzul Lubis, SHI., MA karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dan Mediasi telah dilaksanakan namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No.169/Pdt.G/2013/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102041603770003 atas nama MUHAMMAD SYUKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 18 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/03/VII/1999, seri : TE, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 01 Juli 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Terhadap Alat bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PT.

KMS, tempat tinggal di Sungai Pasir, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai abang kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih empat belas tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Sungai Pasir, Meral;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sungai Pasir, Meral;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua orang anak ikut Pemohon sedangkan satu orang anak lagi ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;



- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama AZRUL dan pada tanggal 27 April 2013 Termohon dan AZRUL tertangkap tangan sedang berduaan di dalam kamar di rumah Pemohon dan Termohon kemudian mereka di tahan kantor Polisi Sektor Meral;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tertangkap tangannya Termohon dengan Azrul dari cerita Pemohon, namun saksi pernah melihat langsung pada malam hari Termohon berboncengan dengan Azrul;
- Bahwa sejak tanggal 27 April 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Selat Panjang;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga tidak pernah mendamaikan, karena setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon langsung berpisah;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor BAPPEDA Kabupaten Karimun, tempat tinggal di Parit Lapis, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Termohon di Sungai Pasir, Meral;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu mereka pindah dan mengontrak rumah di Sungai Pasir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dua orang anak ikut dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama AZRUL dan pada tanggal 27 April 2013 Termohon dan AZRUL tertangkap tangan sedang berduaan di dalam kamar dalam rumah Pemohon dan Termohon tanpa mengenakan pakaian kemudian mereka di tahan kantor Polisi Sektor Meral;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tertangkap tangannya Termohon dengan Azrul dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 April 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Selat Panjang;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah menasehati Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi di Persidangan serta dikuatkan oleh bukti Surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relative;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Nuzul Lubis, SHI., MA, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin menceraikan Termohon, dengan alasan pada tanggal 27 April 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tertangkap tangan tengah berdua dalam kamar dengan seorang laki-laki yang bernama Azrul, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus Pemohon dipandang sebagai orang yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No.169/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi Pemohon (SAKSI PERTAMA dan Herna binti H. Hamid) selaku keluarga Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Meskipun pengetahuan saksi tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon termasuk kesaksian *de auditu*, namun kesaksian tentang berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagai akibat adanya pertengkaran dan upaya mendamaikan Pemohon diketahui langsung oleh saksi, karena para saksi kerap berkunjung ke tempat kediaman Pemohon sekarang;
- Bahwa meskipun kesaksian para saksi menyangkut pertengkaran telah dikategorikan sebagai kesaksian *de-auditu*, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 menyebutkan kenyataan berpisahnya tempat tinggal suami isteri dan adanya upaya damai pihak keluarga sebagai kualifikasi adanya pertengkaran suami isteri (*in casu* Pemohon dengan Termohon). Dengan demikian kesaksian saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg). Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain jumlah saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bersesuaian dan berkaitan satu dengan lainnya, Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 RBg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon tertangkap tangan sedang berduaan didalam kamar dengan laki-laki lain yang bernama Azrul sehingga Pemohon dinilai Majelis Hakim secara tidak tegas telah menuduh Termohon melakukan perselingkuhan meskipun tidak secara tegas menyebutkan melakukan perzinahan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tuduhan dimaksud menunjukkan pecahnya rumah tangga karena telah terwujud perselisihan yang tajam dan sangat serius antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menghindari timbulnya kemudatan akibat perselisihan yang semakin tajam lebih diutamakan dari pada mengharapkan kerukunan yang tidak pasti, sesuai kaidah *ushuliyah* yang terdapat dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazha'ir*:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi. Sedangkan suatu perkawinan/rumah tangga hanya dapat dibina jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya, sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar tercipta ikatan *lahiriyah* dan *batiniyah* dari pasangan suami isteri dimaksud (*vide* makna pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin diharapkan dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No.169/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON I**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**PEMOHON II**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 01 Sya'ban 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS**

t.t.d

**SARIFUDDIN, SHI**

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**ADI SUFRIADI, SHI**

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**YUSTINI RAZAK, SHI**

**PANITERA SIDANG**

t.t.d

**H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Tanjung Balai Karimun, 10 Juni 2013  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

**MUKTI ALLI, S.Ag., MH**